



P U T U S A N

Nomor 829 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU
GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO;**

Tempat lahir : Geselema;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/06 September 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin (Komp. Nduga) Timika,
Kabupaten Mimika;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 282/2016/S.127.TAH/PP/2016/MA tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 283/2016/S.127.TAH/PP/2016/MA tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2016 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 472/2016/S.127.TAH/PP/2016/MA tanggal 03 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO, bertindak sendiri atau secara bersama-sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Hasanuddin, irigasi ujung (Rumah Alm. Tukimin), Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 20.00 WIT Terdakwa ITANKAMU AROBA dihubungi oleh Sdr. Pianus, yaitu untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan atau kumpul-kumpul, dan kemudian

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Pianus (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Hasanuddin (di jembatan masuk ke Komplek Nduga), dan di tempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen (DPO), Sdr. Pianus (DPO) dan Sdr. Apianus (DPO) mengkonsumsi minuman keras sampai pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dini hari sekira jam 01.00 WIT, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa bersama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen (DPO), dan Sdr. Apianus (DPO) diajak oleh Sdr. Pianus (DPO) ke daerah Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung.

- Dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio menuju Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung, dan di tengah perjalanan Sdr. Pianus menyampaikan, "Saya ada dendam dengan orang yang berkebun di irigasi mari kita serang atau bunuh", dan pada saat itu Terdakwa bilang, "Oke", dan kemudian pada saat sampai di irigasi ujung sepeda motor di parkir Pos ojek dan kemudian Sdr. Pianus menyampaikan kepada Terdakwa dan yang lainnya, "Kita serang rumah di sana", dan Terdakwa bilang, "Oke", kemudian Terdakwa, Sdr. Pianus, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge berjalan kaki menuju salah satu rumah yang dimaksud oleh Sdr. Pianus (rumah korban) yang berada di irigasi ujung, dan kemudian setelah sampai di mata jalan masuk ke rumah korban Sdr. Pianus menyampaikan kembali kepada Terdakwa, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge, "Mari kita serang rumah di ujung sana" dan Terdakwa kemudian bilang, "Oke".
- Dan kemudian Terdakwa, Sdr. Pianus, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge menuju rumah yang dimaksud (rumah korban) dan kemudian saat sampai di rumah yang dimaksud oleh Sdr. Pianus, kemudian Sdr. Pianus membuka pintu belakang rumah, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tasyen Gwijangge langsung mengambil kayu balok yang berada di samping rumah kemudian dengan membawa kayu tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Sdr. Tasyen Gwijangge sedangkan Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus menunggu atau berjaga-jaga di belakang rumah.
- Kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Tasyen Gwijangge melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang yang ada di rumah tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tasyen Gwijangge langsung menuju samping tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. Tukimin yang saat itu dalam keadaan tidur dengan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge juga memukul Sdr. Tukimin dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, dan kemudian Terdakwa memukul Sdri. Nunuk Kurniati dengan menggunakan kayu balok pada bagian paha, dan kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul Sdri. Nunuk Kurniati menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak-anak Sdr. Tukimin yang sedang tertidur yaitu Sdr. Mampyu pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak perempuan Sdr. Tukimin yaitu Sdri. Febry pada bagian kepala juga dengan menggunakan kayu balok, dan kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak Sdr. Tukimin yaitu Sdr. Nando pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, setelah selesai memukul anggota keluarga Sdr. Tukimin, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus melarikan diri.

- Adapun akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengakibatkan meninggalnya Alm. Tukimin berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/32/RS/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Siti Maslina yang pada kesimpulannya menerangkan "Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahunan, kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan diperkirakan tujuh puluh kilo gram, pada dahi kiri didapatkan dua luka robek dengan tepi rata disertai patah tulang dahi kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada terdapat satu luka dengan tepi rata dan satu luka dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, pada bagian tengah dada terdapat dua memar dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, kaku jenazah sudah ditemukan pada seluruh persendian, diperkirakan waktu kematian lebih dari dua belas jam dan kurang dari dua puluh empat jam"
- Dan korban lain akibat perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya Alm. Febri berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/37/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta yang pada kesimpulannya menerangkan "Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar di daerah dahi oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke organ intrakranial (dalam kepala) yang mengakibatkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO, bertindak sendiri atau secara bersama-sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut di atas, adapun perbuatan Terdakwa adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 20.00 WIT Terdakwa ITANKAMU AROBA dihubungi oleh Sdr. Pianus, yaitu untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan atau kumpul-kumpul, dan kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Pianus (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Hasanuddin (di jembatan masuk ke Komplek Nduga), dan di tempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen (DPO), Sdr. Pianus (DPO) dan Sdr. Apianus (DPO) mengonsumsi minuman keras sampai pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dini hari sekira jam 01.00 WIT, setelah selesai mengonsumsi minuman keras, Terdakwa bersama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen (DPO), dan Sdr. Apianus (DPO) diajak oleh Sdr. Pianus (DPO) ke daerah Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung.
- Dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio menuju Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung, dan di tengah perjalanan Sdr. Pianus menyampaikan, "Saya ada dendam dengan orang yang berkebun di irigasi mari kita serang atau bunuh" dan pada saat itu Terdakwa bilang, "Oke", dan kemudian pada saat sampai di irigasi ujung sepeda motor di parkir Pos ojek dan kemudian Sdr. Pianus menyampaikan kepada Terdakwa dan yang lainnya, "Kita serang rumah di sana", dan Terdakwa bilang, "Oke", kemudian Terdakwa, Sdr. Pianus, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge berjalan kaki menuju salah satu rumah yang dimaksud oleh Sdr. Pianus (rumah korban) yang berada di irigasi ujung, dan kemudian setelah sampai di mata jalan masuk ke rumah korban Sdr. Pianus menyampaikan kembali kepada Terdakwa, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge, "Mari kita serang rumah di ujung sana", dan Terdakwa kemudian bilang, "Oke".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kemudian Terdakwa, Sdr. Pianus, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge menuju rumah yang dimaksud (rumah korban) dan kemudian saat sampai di rumah yang dimaksud oleh Sdr. Pianus, kemudian Sdr. Pianus membuka pintu belakang rumah, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tasyen Gwijangge langsung mengambil kayu balok yang berada di samping rumah kemudian dengan membawa kayu tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Sdr. Tasyen Gwijangge sedangkan Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus menunggu atau berjaga-jaga di belakang rumah.
- Kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Tasyen Gwijangge melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang yang ada di rumah tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tasyen Gwijangge langsung menuju samping tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. Tukimin yang saat itu dalam keadaan tidur dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge juga memukul Sdr. Tukimin dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, dan kemudian Terdakwa memukul Sdr. Nunuk Kurniati dengan menggunakan kayu balok pada bagian paha, dan kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul Sdr. Nunuk Kurniati menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak-anak Sdr. Tukimin yang sedang tertidur yaitu Sdr. Memyu pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak perempuan Sdr. Tukimin yaitu Sdr. Febry pada bagian kepala juga dengan menggunakan kayu balok, dan kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak Sdr. Tukimin yaitu Sdr. Nando pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, setelah selesai memukul anggota keluarga Sdr. Tukimin, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus . melarikan diri.
- Adapun akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengakibatkan meninggalnya Alm. Tukimin berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/32/RS/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Siti Maslina yang pada kesimpulannya menerangkan "Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahunan, kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan diperkirakan tujuh puluh kilo gram, pada dahi kiri didapatkan dua luka robek dengan tepi rata disertai patah tulang dahi kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada terdapat satu luka dengan tepi rata dan satu luka dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, pada bagian tengah dada terdapat dua memar

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepi tidak beraturan akibat kekerasan benda tumpul, kaku jenazah sudah ditemukan pada seluruh persendian, diperkirakan waktu kematian lebih dari dua belas jam dan kurang dari dua puluh empat jam”

- Dan korban lain akibat perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya Alm. Febri berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/37/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta yang pada kesimpulannya menerangkan “Telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar di daerah dahi oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke organ intrakranial (dalam kepala) yang mengakibatkan kematian” ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO, bertindak sendiri atau secara bersama-sama atau dengan yang lainnya yaitu yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut di atas, adapun perbuatan Terdakwa adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 20.00 WIT Terdakwa ITANKAMU AROBA dihubungi oleh Sdr. Pianus, yaitu untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan atau kumpul-kumpul, dan kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Pianus (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Hasanuddin (di jembatan masuk ke Komplek Nduga), dan di tempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen (DPO), Sdr. Pianus (DPO) dan Sdr. Apianus (DPO) mengkonsumsi minuman keras sampai pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 dini hari sekira jam 01.00 WIT, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa bersama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen (DPO), dan Sdr. Apianus (DPO) diajak oleh Sdr. Pianus (DPO) ke daerah Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio menuju Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung, dan di tengah perjalanan Sdr. Pianus menyampaikan, "Saya ada dendam dengan orang yang berkebun di irigasi mari kita serang atau bunuh", dan pada saat itu Terdakwa bilang, "Oke", dan kemudian pada saat sampai di irigasi ujung sepeda motor di parkir Pos ojek dan kemudian Sdr. Pianus menyampaikan kepada Terdakwa dan yang lainnya, "Kita serang rumah di sana", dan Terdakwa bilang, "Oke", kemudian Terdakwa, Sdr. Pianus, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge berjalan kaki menuju salah satu rumah yang dimaksud oleh Sdr. Pianus (rumah korban) yang berada di irigasi ujung, dan kemudian setelah sampai di mata jalan masuk ke rumah korban Sdr. Pianus menyampaikan kembali kepada Terdakwa, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge, "Mari kita serang rumah di ujung sana" dan Terdakwa kemudian bilang, "Oke".
- Dan kemudian Terdakwa, Sdr. Pianus, Sdr. Apianus dan Sdr. Tasyen Gwijangge menuju rumah yang dimaksud (rumah korban) dan kemudian saat sampai di rumah yang dimaksud oleh Sdr. Pianus, kemudian Sdr. Pianus membuka pintu belakang rumah, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tasyen Gwijangge langsung mengambil kayu balok yang berada di samping rumah kemudian dengan membawa kayu tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Sdr. Tasyen Gwijangge sedangkan Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus menunggu atau berjaga-jaga di belakang rumah.
- Kemudian setelah di dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Tasyen Gwijangge melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap beberapa orang yang ada di rumah tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Tasyen Gwijangge langsung menuju samping tempat tidur dan kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. Tukimin yang saat itu dalam keadaan tidur dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge juga memukul Sdr. Tukimin dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala, dan kemudian Terdakwa memukul Sdri. Nunuk Kurniati dengan menggunakan kayu balok pada bagian paha, dan kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul Sdri. Nunuk Kurniati menggunakan kayu balok pada bagian kepala, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak-anak Sdr. Tukimin yang sedang tertidur yaitu Sdr. Mempyu pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak perempuan Sdr. Tukimin yaitu Sdri.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febry pada bagian kepala juga dengan menggunakan kayu balok, dan kemudian Sdr. Tasyen Gwijangge memukul anak Sdr. Tukimin yaitu Sdr. Nando pada bagian kepala dengan menggunakan kayu balok, setelah selesai memukul anggota keluarga Sdr. Tukimin, kemudian Terdakwa, bersama-sama Sdr. Telesen Gwijangge alias Tasyen, Sdr. Pianus dan Sdr. Apianus . melarikan diri.

- Adapun akibat perbuatan Terdakwa yaitu Sdri. Nunuk mengalami luka-luka berat berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/38/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta, yang pada kesimpulannya menerangkan "Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh delapan tahun, dan pada pemeriksaan di temukan empat buah luka memar di kepala, satu buah luka memar di daerah punggung tangan kanan dan satu buah luka robek di balik kepala disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke jaringan kulit dan pembuluh darah yang dapat mendatangkan bahaya maut"
- Dan korban lain akibat perbuatan Terdakwa yaitu Sdr. Nando yang mengalami luka-luka berat berdasarkan *Visum et Repertum* 445/36/VS-RS/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta, yang pada kesimpulannya menerangkan "Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua tahun dan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek di daerah kepala dan tiga buah luka memar oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke tulang tengkorak dan organ intrakranial (dalam kepala), yang dapat mendatangkan bahaya maut"
- Dan korban lain akibat perbuatan Terdakwa yaitu Sdr. Mempyu yang mengalami luka-luka berat berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/39/VS-RS/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pamela Stefanie Sidharta, yang pada kesimpulannya menerangkan "Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tujuh tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar di daerah kepala dan satu buah pendarahan di mata kiri yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan kerusakan hingga ke tulang tengkorak yang dapat mendatangkan bahaya maut" ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 03 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO, bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah ;
 - b) 1 (satu) buah guling terdapat bercak darah ;
 - c) 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah ;
 - d) 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5cm x 10cm panjang 30cm ;
 - e) 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5cm x 10cm panjang 70cm ;
 - f) 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5cm x 5cm panjang 60cm ;Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Tim., tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan Penganiayaan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 70 cm ;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm panjang 60 cm

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid./2016/PT. JAP., tanggal 05 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 14 Januari 2016 Nomor 65/Pid.B/2015/PN Tim yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat Secara Bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah guling terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 30 cm ;
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 70 cm ;
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm panjang 60 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 65/Pid.B/2015/PN. Tim. Jo. Nomor 15/Pid/ 2015/PT.JAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Pid/2015/PT.JAP. Jo. Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 12 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang pasti, Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan sesuai tanggal yang tertera *a quo* karena mempelajari berkas perkara mendahului diserahkannya Memori dan Kontra memori Banding, sehingga berkas yang dikirim cacat yuridis karena tidak pernah dilakukan mekanisme mempelajari berkas perkara sebelum dikirim dan faktanya Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 10 Maret 2016 juga tidak ikut dikirimkan;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada alinea ke-5 Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengambil pertimbangan putusan hanya *an sich* dengan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 65/Pid.B/2016/PN-Tmk dan memori banding Sdr Jaksa Penuntut Umum sehingga menurut Terdakwa, telah terjadi ketimpangan dalam pertimbangan dan mengambil keputusan karena tidak membaca dan mencermati kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru dalam mempelajari fakta persidangan sehingga telah keliru pula dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang masih sekolah, hanya ditelepon untuk datang bertemu dengan Apianus, Pianus dan Tasyen dan Terdakwa yang paling muda dan yang paling kecil dari mereka diajak minum minuman keras tanpa membicarakan hal ihwal niat Apianus untuk melakukan kejahatan. Dan hanya Terdakwa yang lugu, polos dan merasa tidak bersalah karena tidak punya niat dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak melarikan diri.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pula, setelah Terdakwa sudah mabuk dan saat hendak pulang, dengan berbonceng 4 (empat) orang di atas 1 satu motor, Sdr Pianus (DPO) menyampaikan kehendaknya sehingga Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menyatakan, "OK" dan sesampai di rumah korban, setelah Sdr Pianus memanjat dan membuka pintu belakang rumah korban, Terdakwa dan Sdr Tasyen masuk ke dalam rumah setelah terlebih dahulu mengambil balok 5x5 panjang 60 cm dari samping rumah korban, namun saat berhadapan dengan korban yang dalam keadaan tidur, Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena Terdakwa merasa ragu karena kasihan dan nanti setelah Sdr Pianus yang badannya lebih besar dari Terdakwa, menghardik... "Tunggu apa lagi... cepat sudah pukul mereka", barulah Terdakwa memukul korban Tukimin (Alm) sebanyak satu kali pada bagian kepala dan kemudian juga memukul korban Nunuk (yang terbangun) sebanyak satu kali pada bagian paha dan Terdakwa kemudian membuang kayu di dalam rumah dan pergi meninggalkan TKP, pergi ke belakang rumah korban dan tidak pernah masuk kembali sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah, sehingga Terdakwa merasa terlalu berat jika sampai dipidana penjara seumur hidup, dibandingkan dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan di bawah kendali orang lain pada saat Terdakwa sedang mabuk.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena merasa ragu dan kasihan dan baru melakukan pemukulan sebanyak satu kali setelah dihardik oleh Pianus dan setelah memukul satu kali Terdakwa langsung meninggalkan TKP.
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa adalah kayu ringan dan tidak terdapat sepercik darah sedikitpun.
Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat langsung kejadian perkara, dan persidangan dan keputusan Pengadilan hanya bersandar pada keterangan/pengakuan Terdakwa;
7. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih semua pertimbangan Pengadilan Negeri Timika dan kemudian memperbaikinya dan memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat secara bersama-sama adalah keputusan yang keliru tidak berdasarkan fakta persidangan.
8. Berkaitan dengan pernyataan *a quo*, kami sudah mengajak *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mempertimbangkan fakta-fakta substansial, (namun memori banding tidak dikirim) sebagai berikut, yakni:
 - a. Barang bukti yang digunakan Terdakwa adalah kayu balok 5 cm x 5 cm panjang 60 cm adalah sejenis kayu matoa atau kayu putih yang sudah kering dan sangat ringan yang diambil dari samping rumah korban, menurut kami “mustahil” jika digunakan Terdakwa memukul korban dapat menimbulkan bahaya maut atau luka berat.
 - b. Pada barang bukti berupa kayu *a quo* yang digunakan oleh Terdakwa, tidak terdapat sepercik darah pun padahal dalam perkara ini saksi-saksi menerangkan terdapat luka-luka pada kepala korban sehingga mengeluarkan darah dan bukti bantal berlumuran darah, guling berlumuran darah dan kasur berlumuran darah sehingga sangat tidak masuk akal jika kayu yang dipakai memukul tidak terdapat sepercik darah sekalipun.
 - c. Bahwa pengakuan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa : saat sampai di samping tempat tidur, Terdakwa ragu melakukan pemukulan karena merasa kasihan namun setelah Pianus menghardik Terdakwa dengan kata-kata, “Kamu tunggu apa lagi...cepat sudah pukul mereka”, sehingga Terdakwa memukul Alm. Tukimin sebanyak satu kali

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



pada bagian kepala dan saat Sdr. Nunuk terbangun, Terdakwa memukul saksi Nunuk sekali pada bagian paha dan Terdakwa kemudian meninggalkan TKP, patut dipertimbangkan secara seksama.

Artinya, menurut kami patut dipertimbangkan adanya tekanan psikologis terhadap Terdakwa, karena keberadaan Terdakwa yang usianya paling muda diantara para pelaku dan juga keberadaan Terdakwa yang berbadan paling kecil diantara para pelaku serta juga fakta bahwa Terdakwa sudah dibelikan minuman oleh Pianus dan Terdakwa mabuk dan juga mengapa, Terdakwa baru memukul setelah dihardik oleh Pianus.

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, juga patut dipertimbangkan secara seksama, hubungan kausalitas antara niat Terdakwa dengan fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada keraguan Terdakwa karena kasihan, sehingga jika dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa justru tidak menimbulkan akibat materiil pada Sdr. Nunuk dan seharusnya dibaca juga terhadap Alm.Tukimin adalah bukan sesuatu yang kebetulan melainkan memang dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk menunjukan kepada Pianus bahwa Terdakwa memenuhi perintahnya karena ketakutan.
10. Dengan demikian, menurut kami, adanya keraguan dan rasa kasihan dari Terdakwa dihubungkan dengan hardikan Pianus, "Kamu tunggu apa lagi.... pukul mereka sudah". Maka, kami yakini bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah untuk sekedar menunjukan kepada Pianus bahwa Terdakwa sudah mematuhi perintahnya dan pemukulan dilakukan tidak dengan segenap hati karena Terdakwa sudah ragu dan merasa kasihan sejak awal ditambah lagi Terdakwa sudah tidak bertenaga karena mabuk serta kayu yang dibawa Terdakwa hanyalah sepenggal kayu ringan yang tidak dapat mengakibatkan akibat materiil meninggalnya korban atau membuat korban menjadi luka berat .
11. Bahwa menurut kami, serangkaian kejadian perkara patut dikaji secara keseluruhan sehingga Pengadilan Tinggi Jayapura menemukan apakah perbuatan yang turut dilakukan oleh Terdakwa bisa dikualifikasi sebagai Pembunuhan Berencana padahal Terdakwa tidak pernah ikut merencanakan, tidak punya permasalahan dengan korban dan keluarganya. Dan apakah ungkapan Sdr Pianus di atas motor yang sedang berbonceng 4 orang dan tidak terdapat seorang saksipun yang menerangkan hal *a quo* dapat menggiring Terdakwa yang tidak mengetahui apa-apa hal ikhwal niat Pianus, dapat dianggap memenuhi syarat-syarat pembunuhan berencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut kami, Pengadilan Tinggi Jayapura, patut mengkaji akibat materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, Aspek psikologis Terdakwa yang masih terlalu muda dan berada dalam tekanan Pianus, keadaan Terdakwa yang dikasi mabuk oleh Pianus, dihubungkan dengan *Visum et Repertum* yang membuktikan pada paha korban Sdr Nunuk tidak terdapat akibat apa-apa.
13. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura harus mempertimbangkan peran dari masing-masing Terdakwa sehingga dapat menentukan tingkat kesalahan Terdakwa berhubungan dengan fakta persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa merasa ragu, kasihan dan dihardik oleh Sdr Pianus untuk melakukan pemukulan, *Visum et Repertum* yang membuktikan tidak ada akibat apa-apa pada paha saksi Nunuk, kayu yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepotong kayu ringan dan lapuk serta pada kayu barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa tidak terdapat sepercak darah sedikitpun, padahal barang bukti lainnya bantal, guling, kasur berdarah-darah dan apa menggali apa motif Terdakwa yang setelah sekali memukul Terdakwa langsung meninggalkan TKP.
14. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura patut mempertimbangkan bahwa Terdakwa merasa bahwa keputusan Pengadilan Negeri Kota Timika *a quo* kurang memenuhi rasa keadilan Terdakwa karena Terdakwa yang tidak tahu-menahu tentang niat jahat dari Sdr. Pianus, Apianus dan Tasyen sementara Terdakwa harus menanggung semua akibat dari rencana mereka sehingga Terdakwa merasa terzalimi oleh dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum tetapi Pengadilan Tinggi Jayapura justru mengubah jumlah hukuman pidana penjara Terdakwa dari 20 tahun penjara menjadi pidana seumur hidup.
15. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, hanya membaca bukti *Visum et Repertum* yang dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tidak membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tegas dan terang-terangan menyatakan bahwa penganiayaan terhadap anak-anak Tukimin dilakukan oleh Sdr Tasyen, bukan Terdakwa karena Terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian perkara.
16. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura harus dapat menentukan peran Terdakwa dalam mengakibatkan Alm. Tukimin meninggal dunia dan saksi Nunuk mengalami luka berat, karena ternyata berdasarkan surat dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan dengan tegas bahwa perbuatan pemukulan Alm. Tukimin, pemukulan saksi korban Nunuk pada bagian

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, Alm. Febri, Nando dan Mempyu semuanya justru dilakukan oleh Sdr Tasyen (DPO).

17. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena dari aspek berencana, Terdakwa tidak mengetahui rencana Pianus, mengajak Terdakwa bergabung dan dikasi minum, tidak terlibat dalam pembicaraan mengenai rencana Pianus, tidak menyiapkan alat terlebih dahulu sebelum menuju ke TKP untuk melakukan tindak pidana serta tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang di bawah sumpah menerangkan perencanaan *a quo* dan dari aspek niat patut dipandang bahwa Terdakwa mengurungkan niat untuk turut serta melakukan tindak pidana yang dimaksudkan oleh Sdr Pianus karena Terdakwa sudah merasa ragu dan kasihan, dan mengundurkan diri dari niat Pianus dengan cara melakukan pemukulan sekenanya, karena terpaksa setelah dihardik oleh Pianus sehingga Terdakwa melakukan pemukulan karena takut pada Pianus, dan dibuktikan dengan fakta persidangan bahwa setelah memukul sekenanya Terdakwa meninggalkan TKP serta dari sisi akibat materil, kayu yang digunakan oleh Terdakwa tidak terdapat sepercik darah sedikitpun dan berdasarkan pada *Visum et Repertum* tegas bahwa pada paha Sdr. Nunuk tidak terdapat apa-apa kendati ada persesuaian keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali pada bagian paha.
18. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, seharusnya indikasi Terdakwa yang berniat mengurungkan maksud mengikuti kehendak Pianus seharusnya dipandang bahwa Terdakwa berada dalam tekanan dari Pianus dan jika Mahkamah Agung berpendapat lain setidaknya-tidaknya jika dipaksakan bersalah, tidak dalam konteks Pasal 340 KUHP melainkan dalam ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan kualifikasi turut serta yang "tidak sempurna" sehingga kualifikasi peran Terdakwa dalam konteks Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP patut dipertimbangkan dalam penentuan jumlah masa pemidanaan, demikian juga berkaitan dengan dakwaan Kedua maka seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena fakta persidangan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1)

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP sehingga hukuman Terdakwa yang masih mudah, masih bersekolah tidak harus dipidana dengan hukuman seumur hidup.

19. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, harus pula mengkaji dan mempertimbangkan adanya upaya mendramatisasi permasalahan dengan berbagai cerita pemerkosaan dan pencurian padahal pasal-pasal berkaitan dengan pemerkosaan dan pencurian tidak pernah didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga patut dipertimbangkan bahwa karena pelakunya DPO sehingga tidak dapat memaksakan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa.
20. Bahwa faktor non yuridis yang patut dipertimbangan adalah : Bahwa Terdakwa hanya dipaksa mempertanggungjawabkan semua akibat perbuatan orang-orang lain seolah-olah itu dilakukan oleh Terdakwa *an sich* karena begitu besar tekanan masyarakat terhadap institusi yang berwenang sementara dari sisi Terdakwa, keluarga besar Terdakwa juga sangat keberatan terhadap fakta persidangan pasca adanya tuntutan pidana penjara seumur hidup dan telah membuat surat keberatan kepada Ketua Majelis dengan tembusan kepada semua Muspida yang pada intinya meminta agar “Kepolisian harus segera menangkap dan adili semua otak pelaku sehingga bukan Terdakwa yang masih sekolah dan hanya diajak-ajak mabuk yang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka”.
21. Bahwa indikasi primordialisme dalam perkara Terdakwa ini sangat transparan sejak penyidikan hingga persidangan bahkan terindikasi telah melibatkan oknum-oknum satu suku di berbagai institusi dan ini terbukti dengan adanya tindakan mendramatisir permasalahan dengan pernik-pernik pemerkosaan padahal tidak didakwakan, tidak dikirimkan kontra memori banding Terdakwa kepada Pengadilan Tinggi Jayapura, Pemberitahuan Putusan Kasasi bukan diantar oleh Jurusita melainkan diantar oleh Panmud Pidana dan langsung kepada Terdakwa bukan kepada Penasihat Hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kajari Mimika dan Kapolres Mimika yang entah karena inisiatif dari siapa Terdakwa yang penahanannya oleh Pengadilan Tinggi Jayapura harus di Rutan Mimika malah ditahan di Rutan Polsek Mimika Baru.
22. Bahwa karena Kontra Memori Banding Penasihat Hukum tidak dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika kepada Pengadilan Tinggi Jayapura maka bersama ini kami lampirkan Kontra Memori Banding Terdakwa.



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/

Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat Secara Bersama-sama, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan semula Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup, tidak tepat dan harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa bersama dengan Tasyen Gwijangge yang sebelumnya mabuk-mabukkan terlebih dahulu, lalu kemudian masuk ke rumah korban Tukimin dengan cara memanjat, kemudian memukuli berkali-kali korban Tukimin, isterinya bernama Nunuk dan anaknya bernama Febri, Nando dan Mempyu yang sedang tidur lelap di atas tempat tidur dalam kamar menggunakan balok kayu, menyebabkan Tukimin dan Febri meninggal dunia seketika itu juga, sedangkan Nunuk, Nando dan Mempyu mengalami luka-luka pada daerah kepala yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat faktor yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yakni bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban Tukimin tidak semata-mata menyebabkan korban secara langsung meninggal dunia, akan tetapi penyebab utama kematian korban Tukimin lebih disebabkan perbuatan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan Tasyen Gwijangge (DPO), Terdakwa hanya memukul korban Tukimin satu kali mengenai bagian kepala dan memukul paha Nunuk Kurniati.

- Bahwa selain itu Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa diharapkan kembali menjadi warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid./2016/PT.JAP., tanggal 05 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Tim., tanggal 14 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA** tersebut.
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO** tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid./2016/PT.JAP., tanggal 05 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Tim., tanggal 14 Januari 2016, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGE alias ITAN alias RAMBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat yang Dilakukan Secara Bersama-Sama".

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kasur terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 30 cm.
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 70 cm.
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5 cm x 5 cm panjang 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 829 K/Pid/2016